

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun, penelitian tersebut yakni:

- 2.1.1 Maryam Mahdalina, Skripsi Peradilan Agama UIN (2011), Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa). Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil di luar nikah dan status sang anak. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.
- 2.1.2 Ahmad Fauzi, Skripsi Perbandingan Mazhab Hukum UIN (2010), Dinamika Proses Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat pasar minggu terhadap proses pernikahan wanita hamil akibat zina. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan umum yang menghasilkan dan mengolah data bersifat deskriptif. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini

adalah bahwasanya masyarakat berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil dari zina, ada yang setuju dan sah-sah saja namun ada juga yang beranggapan tidak sah.

- 2.1.3 Siti Mutta'alimah, Skripsi Perbandingan Mazhab Fiqh UIN (2004), Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi ini membahas tentang bagaimana implikasi pernikahan wanita hamil terhadap kedudukan sang anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan menikah.
- 2.1.4 Fatah Riyaman, Skripsi Hukum Ahwal Al-syaksiyyah (2014), *tinjauan hukum islam terhadap kawin hamil di desa margacinta kecamatan moramo kabupaten konawe selatan*. Skripsi ini untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kawin hamil di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
- 2.1.5 Surianti, Skripsi Hukum Ahwal Al-syaksiyyah (2015), *kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga dalam tinjauan hukum islam (studi kasus di desa soropia kecamatan soropia kabupaten konawe)*. Skripsi, Iain Kendari. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktik kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

Semua penelitian di atas memiliki kesamaan pembahasan yakni Mengenai Nikah Hamil atau Hamil diluar Nikah, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penelitian yang akan penulis teliti yakni bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak sosiologis pelaku nikah hamil guna mengetahui mengenai dampak yang dialami pelaku secara spesifik yang mana belum ada peneliti sebelumnya yang mengkajinya.

2.2 Konsep Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Hukum Islam

Eva (2017) Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Eva (2017) Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan

tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Eva (2017) Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.1 Al-quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2.2.1.2 Al-hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih

global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

2.2.1.3 Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

2.2.1.4 Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

2.2.1.1 Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2.2.1.2 Sunah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

2.2.1.3 Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang

memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

2.2.1.4 Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

2.2.1.5 Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya. Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt.

2.2.2 Tujuan hukum Islam

Eva (2017) syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:

2.2.2.1 Pemeliharaan atas keturunan.

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2.2.2.2 Pemeliharaan atas akal.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

2.2.2.3 Pemeliharaan atas kemuliaan.

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

2.2.2.4 Pemeliharaan atas harta.

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

2.2.2.5 Pemeliharaan atas agama.

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Aibak (2008) Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan-Nya dalam sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Berikut beberapa prinsip-prinsip hukum islam.

2.2.3.1 Menyedikitkan Beban

Salim (1988) Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nanti nya akan memberatkan merika sendiri , Nabi SAW. Justru menganjurkan agar merika memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang sedikit . Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, Dengan demikian hukum Islam tidak lah kaku, keras, dan berat bagi ummat manusia, dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

Allah SWT berfirman dalam (Quran 5:101)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنِ اَشْيَآءٍ اِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِ۫ءٌ اِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يَنْزِلُ الْقُرْءَانُ تَبَدَّلَ

لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman yang beriman ;janganlah kamu bertanya-tanyatentang suatu yang di terangkan kepadamu akan menyusahkanmu .tetapi

kalau kamu tanyakan (tentang ayat-ayat itu) pada waktu turun nya ,akan di terangkan kepadamu ; Allah memanfaatkan kamu dan Allah Maha pengampun lagi penyabar.

Allah SWT berfirman dalam (Quran 2:185)

يريد الله لكم اليسر ولا يريد الله لكم العسر

Terjemahnya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Allah SWT berfirman dalam (Quran 4:28)

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

Terjemahnya :

“Allah hendak meringankan (kebertan)dari kamu,kerena manusia di ciptakan lemah”.

2. Diciptakan Secara Bertahap

Hanafi (1970) Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan merika sendiri. Bangsa arab, ketika Islam datang, mempunyai tradisi dan kesenangan sukar di hilangkan dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus ,akan menyebabkan timbul nya konplik, kesulitan dan ketegangan batin.

Dalam sosiologi ibnu Khaldun (1988) di nyatakan bahwa ”suatu masyakat (Tradisonal atau tingkat inteliktualnya masih rendah) akan menetapkan apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih baik apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada “(h. 5-8). Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.

Hukum islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur (berevolusi). Mula-mula diturunkan firman Allah yang berbunyi:

Allah SWT berfirman dalam (Quran 2:219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. katakanlah: ”Pada keduanya terdapat dosa yang besardan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

2.2.3.2 Memperhatikan kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum islam sangat menekankan kemanusiaan.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok,yaitu:

2.2.3.2.1 Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.

2.2.3.2.2 Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukan masyarakat ke bawah ketetapan nya.

2.2.3.2.2 Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Dalam Kaidah Ushul Fiqh Al-Ghazali (1996) dinyatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya :

“Ada dan tidaknya hukum itu bergantung kepada sebab(illatnya).”

لا يترك تغير الاحكام بتغير الأزمان

Artinya :

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa.”

Namun, disamping itu, terbentuknya hukum islam disamping didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, iya juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibulihkan dan yang dilarang. Tujuan Syara'dalam menetapkan hukum di antaranya:

- 2.2.3.1 Memelihara kemaslahatan agama
- 2.2.3.2 Memelihara jiwa
- 2.2.3.3 Memelihara akal
- 2.2.3.4 Memelihara keturunan
- 2.2.3.5 Memelihara benda dan kehormatan
- 2.2.3.3 Mewujudkan Keadilan yang Merdeka

Menurut syari'at islam, semua tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika iya nerbuat kezaliman . Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan dengan pengadilan . Dalam khutbah haji Wada' yang pengikutnyahampir seluruhnya orang berkebangsaan Arab Rasul bersabda : Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang 'ajam “.

Allah SWT berfirman dalam (Quran 5:8)

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

Terjemahnya :

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum ,mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah,kerna berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa”.

Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah yaitu tauhid yang melandasi semua kehidupan dalam Islam termasuk aspek hukumnya.

2.3 Konsep Pernikahan

2.3.1 Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Mardhani (2016) Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria

dengan wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang *Lembaran Negara*, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang *No 1 tahun 1974*, didalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan pernikahan menurut *Kompilasi Hukum Islam* adalah akad yang sangat atau miitsaaqan gholiidhan untuk untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yangyang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

Allah SWT berfirman dalam (Quran 4: 3)

وإن خفتهم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع....(3)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Allah SWT berfirman dalam (Quran 7:189)

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.”

Syarifudin (2009) Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).

Al-Bukhari (5066) Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah bersabda,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب !

من استطاع منكم البائة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه

بالصوم ; فإنه له وجاء) متفق عليه

Artinya :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”.

2.3.2 Syarat dan Rukun Nikah

Rofiq (2015) Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman

2.3.2.1 Calon mempelai pria, syarat-syaratnya

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2.3.2.2 Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya

1. Bergama
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat diminta persetujuan
5. Tidak terdapat halangan kawin.

2.3.2.3 Wali nikah, syarat-syaratnya

1. Laki-laki
2. Dewasa

3. Mempunya hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perkawinan

2.3.2.4 Saksi nikah, syarat-syaratnya

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

2.3.2.5 Ijab qabul, syarat-syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
6. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
7. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang arus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunya.

2.3.3 Hukum Nikah

Mardhani (2011) Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

2.3.3.1 Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

2.3.3.2 Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

2.3.3.3 Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.

2.3.3.4 Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

2.3.3.5 Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

2.3.4 Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan KHI

Simanjuntak (2016) Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- 2.3.4.1 Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- 2.3.4.2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2.3.4.3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2.3.4.4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2.3.4.5 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- 2.3.4.6 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).”(h.91)

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur dalam Bab atau Pasal yang membolehkan atau melarang perkawinan wanita hamil. Dalam pasal 6 dan 7 hanya dijelaskan syarat-syarat 4 perkawinan, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai, mendapatkan izin dari kedua orang tua, serta berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Adanya *Kompilasi Hukum Islam Instruksi presiden 1991* bagi peradilan agama sudah lama menjadi kebutuhan, terutama di kalangan departemen agama. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

(KHI), bab VIII Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

2.3.5 Asas-Asas Pernikahan

Imron (2015) Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implemntasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

- 2.3.5.1 “Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya yang di kehendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- 2.3.5.2 Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- 2.3.5.3 Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamadan kepercayaanya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3.5.4 Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon ssuami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinanya, suapaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
- 2.3.5.5 Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- 2.3.5.6 Sebagai asa perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukann suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mauapun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri”(h.71).

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut di atas, adalah gambaran ideal sebagiannya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh. Saleh, berpendapat bahwa Abdi (2015) disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara.

2.4 Nikah Hamil

2.4.1 Pengertian Nikah Hamil Secara Umum

Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Syafi'i (2007) menulis dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar yang artinya "apabila ada seorang laki-laki mengawini wanita hamil karena zina, maka sahlah perkawinan tersebut tanpa ada perbedaan pendapat. Tapi tentang masalah mengumpuli wanita tersebut sebelum melahirkan kandungannya ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih sah, boleh mengumpulinya karena sperma lelaki tersebut tidak ada harganya".

Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam (Quran 17: 32)

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Al Haddad (1993) Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Bagi islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan, hal itu senagaimana yang dinyatakan dalam (Quran 30: 21)

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Islam tidak melarang orang untk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara mulia, tidak dengan mengumbar nafsu birahi semata. Sebab, bagaimanapun juga perilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak negatif dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan stres. Belum lagi dampak negatif lainnyaberupa penyakit menular seperti HIV dan AIDS.

Dalam memilih calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon suami atau istri itu harus yang berakhlak mulia, bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan semata. H.R. Bukhari Rasulullah SAW bersabda:

تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدَيْنِهَا. فَظَفَرِ يَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw, bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia”

2.4.1.1 Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH. (2002) dalam bukunya hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa “Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya”(h.63).

2.4.1.2 Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA (2003) dalam bukunya Fiqih Munakahat mengatakan bahwa: “kawin hamil” ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”(h.184).

Dari segi hukum, pasal 53 *Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden 1991* mengatur perkawinan di maksud sebagaimana diungkapkan bahwa:

2.2.3.1 “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2.2.3.2 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

2.2.3.3 Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam (Quran 24: 3)

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركه وحريم ذلك على المؤمنين

Terjemahnya :

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Rofiq (2003) Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya. Dalam Sabdanya Nabi SAW bersabda H.R. Abu Dawud

قال ابن أبوحاتم أخبرنا أبي أخبرنا مسعد أبو الحسن أخبرنا عبد الوارس من حبيب المعلم
أخبرني عمرو بن شعيب من سعيد المقبري من أبو هريرة ينكح الزاني المجلود إلا مثل

Artinya :

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musaddad Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, dari Habib Al-Mu'allim, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Syu'aib, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a. yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Seorang pezina yang telah didera tidak mengawini melainkan seseorang yang semisal dengannya”.

Mahjudin (2003) Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah *Attazawwaju bil Hamili* yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.

Pernikahan wanita hamil diluar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :

- 2.4.1.1. “Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- 2.4.1.2. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- 2.4.1.3. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan”(h.35).

Dalam memilih seorang calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon itu harus berakhlak yang mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan atau kebangsawanan semata-mata. Perkawinan disyariatkan supaya mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah. Akan tetapi terlihat sekarang ini sebagian manusia banyak menyalahgunakan syariat perkawinan tersebut, dengan

menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci yaitu dengan cara melakukan hubungan intim sebelum adanya ijab dan Kabul yang sah baik menurut agama maupun Undang-undang Negara.

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis remaja itu. Bakry (1988) Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

2.4.2 Faktor Penyebab Nikah Hamil

Ghazali (2003) Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.

Sarwono (1981) adapun sejumlah faktor yang menyebabkan hubungan seksual di luar nikah menurut Sarlito adalah

2.4.2.1 Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, maupun yang berupa obrolan sesama teman sebaya, yang merupakan akibat dari arus globalisasi.

2.4.2.2 Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Misalnya pada waktu orang tua tidak ada di rumah, di dalam mobil, atau pada saat piknik.

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik penyebab hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinahan. Faktor penyebab tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

2.4.2.1. Faktor internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah. Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi kepada orang yang mempunyai tipe extrovert (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahiriyah). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap extrovert harus memiliki pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.

2.4.2.2. Faktor eksternal

Terdapat dua faktor eksternal yang memungkinkan untuk terjadinya pernikahan hamil di luar nikah yaitu:

2.4.2.1. Kondisi sosial

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar. Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia extrovert yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat, untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (akhlakul karimah) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinahan).

2.4.2.2. Aturan Hukum Pidana Yang Sangat Lemah

Aminudin (1999) Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya sebagai anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan

seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan hukum positif yang akan menjatuhnya.

Nina Surtiretna dalam bukunya *Bimbingan Seks: Pandangan Islam dan Medis*, juga memberikan keterangan, setidaknya ada tiga faktor pemicu terjadinya hamil di luar nikah yaitu: faktor internal individu, di luar individu dan faktor masyarakat. Yang dimaksud dengan ketiga faktor tersebut adalah:

Surtiretna (1996) Pertama, faktor internal individu: di antaranya ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dan kurang kuatnya iman. Kedua, faktor di luar individu: yang memungkinkan bahkan mendorong perzinahan, seperti laki-laki dan perempuan berada di dalam satu rumah tanpa ada orang lain (khalwat). Islam melarang keras terhadap perbuatan yang menghantarkan pada perbuatan zina/berkhalwat. Selain itu hotel, diskotik, bar, pornografi dalam bentuk majalah dan film-tv, video dan lain sebagainya yang dapat berperan dalam meningkatkan daya rangsang seksual dua orang yang berlainan jenis, yang bila mencapai ttingkat tertentu mandesak untuk segera menikmati “buah terlarang”. Ketiga, faktor normatif: masyarakat semakin pesimis, toleran, masyarakat tidak peduli lagi terhadap kebersamaan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan suami isteri pada suatu saat dan pada satu tempat. Dengan kata lain, masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sehingga terjadilah perzinahan.

2.4.3 Pandangan Ulama mengenai Nikah Hamil

Dalam konteks hukum menikahi perempuan hamil akibat zina, banyak terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama“. Menurut Ibn Rusyd, perbedaan

pendapat Ulama tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami kalimat larangan dalam ayat,

Allah berfirman dalam (Quran 24: 3)

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

وحرير ذلك على المؤمنين

Terjemahnya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Menurut Sayyid Sabiq (1986) “dibolehkan mengawini wanita pezina yang telah bertaubat, karena Allah swt menerima taubat hamba-Nya yang telah bertaubat dan memasukkannya ke dalam golongan hamba-Nya yang salih (h.86). Adapun perbedaan pendapat Ulama” mengenai hukum mengawini wanita hamil akibat zina secara umum dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

2.4.3.1 Ulama” yang berpendapat wanita hamil karena zina tidak ada iddahnya,

2.4.3.2 Ulama” yang berpendapat wanita hamil karena zina ada iddahnya.

Menurut Ulama” Syafi”iyah, wanita hamil akibat zina tidak mempunyai iddah. Hamil yang wajib iddah hanyalah hamilnya wanita ditalak atau ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat 4 surat Al-Talaq yang di pahami dalam konteks hamil dalam perkawinan sah, yang berbunyi:

وأولات الأجمال أجلهن أن يضعن حملهن

Terjemahnya :

“Dan perempuan-perempuan yang mengandung itu iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungan mereka”

Al-Jaziri (1995) Karena wanita hamil zina tidak mempunyai iddah, maka setiap saat ia boleh dikawini lelaki yang menghendaknya dan boleh mengumpulinya meskipun dia bukan lelaki yang menyebabkannya hamil. Hal ini dikarenakan kehamilannya itu tidak ada harganya di mata agama.

Imam Al-Syairazi (1995) seorang pengikut mazhab Syafi'i juga menulis dalam kitabnya Al-Muhazzab yang artinya :

“boleh mengawini wanita hamil hasil perzinahan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan (nasabnya) dengan siapapun sehingga wujudnya seperti tidak ada”(h. 445). Secara prinsipil, pandangan mazhab Hanafi senada dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang terdapat ketentuan bahwa syarat kewajiban iddah bagi wanita hamil adalah kehamilan, baik perkawinan yang sah maupun yang batal (fasid). Karena melakukan “persetubuhan” (jima' / wath'i) dalam perkawinan fasid itu tetap mewajibkan adanya iddah. Namun, sebaliknya, jika kehamilan tersebut disebabkan oleh perzinahan, maka tidak ada iddah.

Imam Ala Al-Din (2005) dalam kitabnya Bada'i Al-Shana'i menulis wanita hamil hasil zina itu tidak wajib melakukan iddah, karena zina tidak mewajibkan iddah. Karena wanita hamil zina tersebut tidak mempunyai iddah, maka ia boleh kawin pada

masa kehamilan, tapi tidak boleh dikumpuli hingga ia melahirkan kandungannya. Pendapat ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah yang juga diikuti muridnya yang bernama Muhammad.

Sedangkan dalam riwayat yang lain Abu Hanifah (1974) berpendapat bahwa wanita hamil zina harus memiliki masa iddah, dia tidak boleh dikawini dan dikumpuli pada masa hamil. Hamil zina pun harus memiliki iddah sampai ia melahirkan kandungannya. Sebab, sekalipun air sperma pezina tidak mempunyai nilai kehormatan, namun sperma suami tetap harus dihargai demi terpeliharanya kemurnian nasab seseorang.

Sedangkan Imam Malik (1989) juga melarang perkawinan wanita hamil zina pada masa hamil untuk menjaga sperma suami dan memelihara dari percampuran nasab yang baik dengan anak zina.

Sedangkan Ulama dari golongan Hanbali berpendapat bahwa penyebab kewajiban iddah adalah karena persetubuhan, baik melalui akad nikah yang sah, fasid bahkan karena zina. Oleh karena itu, wanita hamil diluar nikah tetap wajib menunggu masa iddah berakhir yakni hingga dia melahirkan kandungannya. Tidak sah mengawini wanita hamil tersebut pada saat hamilnya sekalipun yang mengawini adalah lelaki yang menghamilinya.

Qudamah dalam kitabnya al-Mughny bermadzab Imam Ahmad Bin Hanbal menulis :“apabila seorang wanita hamil karena zina, maka ia tidak boleh dikawini sebelum kandungannya itu lahir”(Qudamah, 1997, h.561).

Taimiyah (1980) Bagi Ulama” yang memperbolehkan nikah dengan wanita hamil karena zina, mereka menentukan syarat wanita tersebut harus bertaubat lebih dahulu. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Fatawa mengatakan bahwa “menikahi perempuan pezina adalah haram sampai ia bertaubat, apakah yang menikahnya itu adalah yang menzinahnya atau bukan.

Perbedaan pendapat dikalangan Ulama madzhab Maliki, mazhab Syafi”I dan mazhab Hambali tentang hukum pernikahan wanita hamil akibat zina bersumber kepada perbedaan dalil, atau ta’arud al-adillah.

Sebagaimana mazhab Syafi”I yang membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, antara lain mendasarkan argumentasinya pada firman Allah swt dalam surat Al-Nisa” ayat 24, Ayat di atas membolehkan perkawinan dengan wanita-wanita selain yang disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu: ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa Pada 2 (dua) ayat tersebut, yaitu ayat 22 dan ayat 23, disebutkan bahwa,

wanita pezina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil tidak disebutkan sebagai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, menikahi wanita hamil akibat zina boleh dilakukan karena tercakup dalam pengertian ayat 24 surat Al-Nisa” yang menegaskan kehalalan menikahi wanita selain yang tersebut dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 22 dan ayat 23 surat Al-Nisa”. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, bahwa mazhab Maliki mengambil

makna umum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar pendapatnya. Mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt dalam:

(Quran 65:4)

واللّٰئِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِذَا رُتِبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَجْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya :

Ayat tersebut mengandung makna bahwa wanita hamil itu mempunyai masa iddah. Masa iddah disini sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Jadi mazhab Maliki dalam pengertian umum surat Al-Talaq ayat 4 tersebut beranggapan bahwa, wanita-wanita hamil akibat zina juga punya masa iddah dan iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan anaknya.

Pengertian umum dari ketentuan ayat tersebut, yaitu surat Al-Talaq ayat 4, adalah fakta bahwa dia dalam keadaan hamil, dan kehamilan tersebut tanpa mempertimbangkan fakta yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut, baik hamil itu melalui hubungan suami istri yang sah, hamil akibat perzinahan, hamil akibat perkosaan, bahkan hamil karena bayi tabung dan sebagainya. Inti dari permasalahan ini adalah karena adanya fakta kehamilan.

2.5 Fenomena Sosiologis

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. menurut Soeleman (1984) dalam bukunya yang berjudul Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang hidup bersama (“masyarakat”) merupakan pernyataan yang umum dalam konsep ilmu-ilmu sosial dan bahkan dapat dianggap sebagai konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi.

Dalam kehidupan ini, manusia sejak awal hingga sekarang, selalu mengalami perubahan-perubahan, baik pada fisik jasmaniah, maupun mentalnya, baik perubahan negatif maupun positif. Perubahan-perubahan tersebut tidak lain merupakan hasil dari karya, cipta, dan karsa manusia yang selalu berkembang dan berjalan seiring dengan bergulirnya waktu.

Perubahan perilaku yang bersifat negatif dari masyarakat sebagai dampak dari pembangunan dapat dilihat antara lain dengan gaya hidup yang glamour, pergaulan bebas, hedonistik yang semuanya diekspresikan sesuai dengan tingkat intelektualitas dan kelas sosialnya masing-masing. Remaja misalnya, yang merupakan bagian dari masyarakat adalah komunitas yang paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan tersebut. Karena pada masa itu adalah masa memasuki fase pencarian jati diri. Dalam pencarian jati dirinya mereka mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya, selalu ingin tampil beda dan menarik perhatian orang lain. Dalam fase ini

jika tidak diimbangi dengan kokohnya benteng moral dan agama, maka sudah pasti bisa diduga arah jalan kehidupannya.

Demikian halnya, bahwa peran dan tanggung jawab semua komponen bangsa dibutuhkan sebagai perwujudan kepedulian dan tindakan pencegahan terhadap semua itu. Keluarga sebagai lingkungan masyarakat terkecil merupakan modal dasar bagi orang tua untuk memberikan bimbingan dan pengarahan moral dan pendidikan agama terhadap anak-anaknya dalam menghadapi masa (perkembangan dan pertumbuhan) remaja dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak. Diantaranya adalah:

2.5.1 Terhadap Pelaku Wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dalam hukum islam.

2.5.2 Terhadap Pelaku Pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

2.5.3 Terhadap Keluarga Besar

si pelaku Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama islam.

2.5.1 Macam-macam dan fenomena sosiologis

Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial.

Suharto (1997) Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

2.5.1.1 kriteria utama masalah sosial yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.

2.5.1.2 Jadi, unsur pokok atau utama dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan.

2.5.1.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Sosial

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena social, **Faktor kultural**, Faktor kultural faktor yang mengandung nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.

2.5.1.1 **Faktor struktural**, Faktor struktural merupakan faktor yang mempengaruhi struktur masyarakat yang tersusun oleh suatu pola tertentu.

2.5.1.2.2 Jenis Fenomena Sosial

Sumamonugroho (1987) Berikut ini merupakan jenis-jenis fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut;

1. **Fenomena ekonomi**, Fenomena ekonomi terjadi dalam bentuk fenomena kepadatan penduduk, banyaknya beragam [jenis pengangguran](#), dan kemiskinan.
2. **Fenomena budaya**, Fenomena dalam [definisi budaya](#) merupakan fenomena yang terjadi akibat pertentangan antara dua budaya yang saling bertabrakan.

3. **Fenomena lingkungan alam**, Fenomena lingkungan yang berkaitan dengan sosial adalah berupa bencana alam maupun penyakit.
4. **Fenomena psikologis**, Fenomena psikologis yang biasa terjadi dalam masyarakat adalah berupa gangguan jiwa sebagai akibat dari kegagalan dari interaksi sosial dalam masyarakat.

2.5.1.2.3 Contoh Fenomena Sosial

B. Horton (1987) Adapun untuk beragam contoh fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah sebagai berikut;

Kriminalitas terjadi hampir banyak di banyak kota-kota besar di berbagai negara. [Pengertian kriminalitas](#) merupakan fenomena sosial yang bersifat negatif dan melanggar norma yang ada. Kriminalitas dapat berupa pencurian, pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

1. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk terjadi akibat kurang terprogramnya laju tumbuh penduduk dan terfokus pada satu wilayah saja. Kepadatan penduduk dapat disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota yang lebih berkembang dan menyebabkan [permasalahan penduduk di Indonesia](#).

2. Kenakalan remaja

Beragam [contoh kenakalan remaja](#) merupakan perbuatan yang sering kali melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Kenakalan remaja terjadi karena berbagai faktor, antara lain krisis identitas, pengendalian diri yang kurang kuat, kurangnya perhatian keluarga, dan lain-lain.

3. Kerusuhan masa

Kerusuhan massa merupakan fenomena sosial yang berupa gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum. Kerusuhan disebabkan oleh kurang terkontrolnya kondisi dan situasi aksi massa. Akibatnya, aksi yang berawal damai berujung pada kerusuhan yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas bahkan hingga kehilangan nyawa.

4. Aksi solidaritas

Fenomena social aksi solidaritas terjadi karena adanya rasa kepedulian terhadap sesama, dan bersama-sama menyatukan tekad dan kemauan untuk membantu masyarakat yang sedang ditimpa musibah bencana alam.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu perbedaan keadaan ekonomi masyarakat yang ditentukan oleh berkembangnya nilai-[nilai sosial](#) baru akan kepemilikan benda-benda yang bernilai ekonomi.

6. Disorganisasi keluarga

Disorganisasi keluarga merupakan bentuk fenomena sosial yang ditandai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perceraian.

7. Kejahatan

Pengertian kejahatan merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Kejahatan dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat dilingkungan sosial. Agar kejahatan dapat dicegah keadaanya, maka dibuatlah aturan agar masyarakat dapat taat aturan.

8. Korupsi

Pengertian korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak orang. Dengan adanya fenomena korupsi menjadikan pembangunan di suatu daerah menjadi terhambat akibat dana pembangunan yang diselewengkan.

9. Prostitusi

Fenomena prostitusi merupakan fenomena yang marak terjadi pada saat ini. Prostitusi merupakan praktek perdagangan manusia yang bertujuan untuk dijadikan sebagai budak seks. Hal ini dapat terjadi akibat ketidakterdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tuntutan jaman.

10. Kebodohan

Kebodohan dapat timbul akibat kurang teukanya pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Kebodohan juga dapat terjadi karena kurangnya minat belajar maupu membaca pada individu.

11. Pelanggaran peraturan

Pelanggaran peraturan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di keseharian masyarakat. Kebanyakan masyarakat menilai, adanya peraturan hanya untuk dilanggar. Pola pikir tersebut hadir akibat seringnya masyarakat melanggar aturan tersebut tanpa mengindahkan sanksi yang akan didapat.

12. Gelandangan dan anak jalanan

merupakan fenomena sosial yang sering ditemui di kota-kota besar. Hal tersebut hadir akibat adanya [kesenjangan sosial](#) serta ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.

2.5.2. sosiologis dalam social dan budaya

Soerjono (1990) Pada ilmu sosial istilah sosial (society) memiliki arti yang berbeda dengan sosialisme atau istilah sosial pada departemen sosial Apabila istilah "social pada ilmu-ilmu sosial menunjukkan pada objeknya yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum (atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi) Adapun istilah sosial pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya, kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial. Misalnya, tunakarya, tunasusila, orang jompo, yatim piatu dan lain-lain yang ruang lingkupnya adalah pekerjaan atau kesejahteraan sosial.

Soerjono (1990) Kata "kebudayaan" berasal dari (bahasa sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata "buddhi" yang berarti budi atau akal.

Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal". Adapun istilah culture merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin colere "mengolah atau mengerjakan". Artinya, mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu colere kemudian menjadi culture, yang diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Menurut Harris, dikutip oleh Spradley (1990) konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat (custom}, atau cara hidup masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan aspek sosial budaya dalam penelitian ini adalah aspek sosial budaya masyarakat nelayan di Kelurahan Muarareja, yang meliputi: sistem keluarga dan kekerabatan, sistem gotong royong dan tolong menolong, dan sistem kepercayaan.

